



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara kewarisan antara:

██████████, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Santun, Desa Pattondong Sallu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang,

Berdasarkan surat kuasa tersebut yang dibuat di hadapan panitera Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal, 16 November 2020 NO. W20. A21 / SKU.15 / HK05 / XI /2020 dari ██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai para **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Salo Karaja, Desa Pattondong Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat:

██████████, Umur 74 Tahun Pekerjaan Petani Agama Islam Bertempat Tinggal Salo dua Desa Salo Dua Kec. Maiwa Kab. Enrekang Selanjutnya disebut **Turut tergugat I**;

██████████, Umur 72 Tahun Pekerjaan URT (Urusan Rumah Tangga) Agama Islam Bertempat Tinggal Jln. Cendrawasih Rt. 008 Desa Fakfak Utara Kec. Fakfak Kab. Fakfak Prof. Fakfak Barat Selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA Ek.



Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 27/Pdt.G/2021/PA Ek, telah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat dan para turut Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- Bahwa [REDACTED] kawin dengan [REDACTED] pada tahun 1944, dan dikarunia anak 7 (Tujuh) orang yang bernama masing-masing :
 - [REDACTED] (Tergugat)
 - [REDACTED] (Turut Tergugat I)
 - [REDACTED] (Turut Tergugat II)
 - [REDACTED] (Meninggal Dunia)
 - [REDACTED] (Penggugat)
 - [REDACTED] (Penggugat)
 - [REDACTED] (Penggugat dan Kuasa)
- Bahwa ahli waris [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2019 dan tidak meninggalkan ahli waris, Bahwa Alm. [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1968 sedangkan [REDACTED] pada tanggal 6 Oktober 1989 dengan meninggalkan harta warisan yaitu Tanah Lahan Peternakan seluas ± 52 Ha, terletak dikampung Kumu-kumu Desa Pattondong Solu Kec. Maiwa Kab. Enrekang dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik [REDACTED]
[REDACTED];
 - Timur : Sungai kecil Kumu-kumu, [REDACTED]
[REDACTED];
 - Selatan : Tanah [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA Ek.



- Barat : Lokasi [REDACTED];

Bahwa adapun kronologis pengelolaan lahan tersebut diatas (objek sengketa) adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam pernikahan [REDACTED] dan [REDACTED] bertempat tinggal di kampung Kumu-kumu yang pada saat itu masih berupa Padang Rumput belantara sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama istrinya, [REDACTED] kemudian membuka lahan sawah dan berkebun sambil beternak sapi diatas tanah;
- Bahwa objek sengketa [REDACTED] mengelola lahan peternakan sapi tanpa bantuan dari siapapun apalagi anaknya belum bisa mengolah lahan dan mengembala sapi;
- Bahwa setelah anak laki-lakinya sudah ada yang bisa membantunya turut tergugat I ([REDACTED]) dan penggugat ([REDACTED]) dan penggugat ([REDACTED]) ikut memelihara sapi;
- Bahwa tergugat ([REDACTED]) kawin dengan LAHONG pada tahun 1957. Lama baru sama-sama dan waktu itu suaminya yaitu [REDACTED] tidak punya pekerjaan;
- Bahwa beberapa tahun kemudian [REDACTED] baru baku baik karena umur tergugat ([REDACTED]) masih muda.
- Bahwa pada waktu itu [REDACTED] bersama turut tergugat I ([REDACTED]) yang mengelola Lahan Peternakan tanpa suami tergugat ([REDACTED]);
- Bahwa pada tahun 1974 Turut Tergugat I ([REDACTED]) menyampaikan kepada penggugat ([REDACTED]) supaya dipanggil iparnya ([REDACTED]) melalui istrinya tergugat ([REDACTED]) mengembala Sapi di Lahan peternakan milik orang tua para penggugat serta turut tergugat I, II dan tergugat pada waktu itu;
- Bahwa pada tahun 1974 penggugat ([REDACTED]) mau ke Rappang melanjutkan sekolahnya dan begitu pula penggugat ([REDACTED]) mau ke Moroanging melanjutkan sekolah. Maka

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA Ek.



lahan peternakan dilanjutkan [REDACTED] dan turut Tergugat I ([REDACTED]) menjaga dan mengelola lahan peternakan dan mengembala sapi;

- Bahwa dengan dasar inilah [REDACTED] suami tergugat ([REDACTED]) berada di Lokasi Lahan Peternakan milik [REDACTED] dan bukan [REDACTED] yang punya Lahan Peternakan, dan beberapa tahun kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang memerintahkan membongkar pagar kawat duri di atas lahan peternakan tersebut karena pihak pemerintah daerah kabupaten enrekang mengontrakkan kepada PT. BMT terhadap lahan peternakan;

- Bahwa Pada Tahun 1985 [REDACTED] suami Tergugat ([REDACTED]) meninggalkan Lokasi Lahan Peternakan [REDACTED] dan pergi ke Sidrap tanpa ikut tergugat ([REDACTED]) bersama anaknya dan pada Tahun 1987 [REDACTED] suami tergugat ([REDACTED]) pergi merantau ke Irian oleh pada saat itu Lagi rumah tangganya tidak stabil dan sampai meninggal dunia tidak pernah rujuk, bahwa jelas Objek Sengketa adalah milik [REDACTED] dan [REDACTED] bukan milik Lahan Peternakan (Objek Sengketa) [REDACTED];

- Bahwa [REDACTED] meninggal Dunia pada Tanggal 06 Oktober 1989 berarti harta warisan bersama [REDACTED] yaitu Lahan Peternakan (Objek Sengketa) Jatuh Kepada Ahli Warisnya yaitu Para Penggugat serta turut tergugat I dan II dan Tergugat tidak termasuk [REDACTED] Suami ([REDACTED]) untuk mendapat bagian warisan;

- Bahwa pada tahun 1990 Lahan Peternakan (Objek Sengketa) [REDACTED] dijadikan Peternakan Umum berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 20 Tahun 1990, Jelas Ada di Poin 2 dan 3 tentang Hak [REDACTED] terhadap Lahan Peternakan yang dijadikan objek sengketa telah dikuasai oleh tergugat ([REDACTED]) bersama anaknya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA Ek.



- Bahwa pada tahun 2009 penggugat ([REDACTED]) dilapor oleh Ketua Kelompok Tani [REDACTED] yaitu [REDACTED] serta [REDACTED] (Kepala Desa Pattondong Salu) pada waktu itu tidak terbukti tindak pidana terhadap lahan peternakan milik Hida orang tua para penggugat serta turut tergugat I II dan tergugat;
- Berdasarkan surat kesepakatan dengan kepala pertanian enrekang tanggal 22 Desember 2006 Proyek Penanaman Hijauan Makanan Ternak (PHMT).
- Bahwa Objek Sengketa (lahan peternakan) Luas 52 Ha dikuasai tergugat ([REDACTED]) tanpa Hak karena tergugat ([REDACTED]) bukan satu-satunya Ahli Waris dari [REDACTED];
- Bahwa Apabila ada orang lain diobjek sengketa (Lahan Peternakan) selain tergugat ([REDACTED]) adalah tidak sah karena bukan ahli waris [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] untuk mendapat pembagian Warisan;
- Bahwa apabila ada surat yang diajukan tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap objek sengketa (Lahan Peternakan) ditolak atau dikesampingkan;
- Bahwa Sebelum perkara ditetapkan pembagian masing-masing terhadap Objek Sengketa diletakkan Sita Jaminan (Conservator Beslag) oleh Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang untuk jaminan Gugatan para penggugat;
- Bahwa dalam perkara ini tergugat yang seharusnya dibebani biaya perkara;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan dalam perkara warisan sudah tepat dan jelas, maka para penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA Ek.



Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa ayah dan ibu para penggugat serta turut tergugat I, II dan tergugat adalah sebagai pewaris dalam perkara ini;
3. Menyatakan alat bukti yang diajukan tergugat ([REDACTED]) dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;
4. Menetapkan bahwa penggugat [REDACTED], Turut tergugat [REDACTED], Turut Tergugat II [REDACTED], penggugat [REDACTED] dan tergugat [REDACTED] serta [REDACTED] adalah ahli waris dari [REDACTED];
5. Menetapkan bahwa objek sengketa berupa lahan peternakan seluas \pm 52 Ha, yang terletak di Kampung Kumu-kumu Desa Pattondong Salu Kec. Maiwa Kab. Enrekang dengan batas batas sebagai berikut :
Utara : Tanah milik [REDACTED];
Timur : Sungai kecil Kumu-kumu, [REDACTED];
Selatan : Tanah [REDACTED];
Barat : Lokasi [REDACTED]
Adalah harta warisan yang ditinggalkan Alm. [REDACTED] dan Almh. [REDACTED]
6. Menetapkan bagian masing-masing harta warisan tersebut kepada ahli waris;
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (conservator beslag) atas objek sengketa;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Turut Tergugat I , II mematuhi pentapan pembagian warisan;
9. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk segera menyerahkan bagian para penggugat serta turut tergugat I , II untuk mengosongkannya;
10. Menghukum para ahli waris mematuhi pembagian dan penetapan pembagian tersebut;
11. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida ir :

Apabila Majelis Hakim yang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EXACQUO ET BONO);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat dan para turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk menyelesaikan pembagian harta warisannya dengan Tergugat dan para turut Tergugat atau setidaknya mempelajari kembali surat gugatannya dan Penggugat menyatakan di depan persidangan mencabut perkaranya Nomor 27/Pdt.G/2021/PA Ek. dengan alasan bahwa Penggugat akan mempelajari kembali surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pada pokok perkara ini, Penggugat menyatakan mencabut

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA Ek.



perkaranya dengan alasan Penggugat akan mempelajari kembali surat gugatan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ataupun para turut Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat dan para turut Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mencederai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim sepakat perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang kewarisan, dan oleh karena perkara ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 181 HIR seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PA Ek dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Radiaty, S.HI.**, dan **Ummul Mukminin Radani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rajabuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Radiaty, S.HI.

Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 50.000,00
2.	Proses	: Rp 30.000,00
3.	Panggilan	: Rp 765.000,00
4.	PNBP Penggugat	: Rp 10.000,00
5.	PNBP Tergugat	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp 885.000,00
(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Abdullah, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)